

**PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA WANPRESTASI BERDASARKAN  
PUTUSAN HAKIM NOMOR:07/Pdt.G/2015/PN.Padang.**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas  
Hukum Universitas Andalas**



**FAKULTAS HUKUM  
UNVIERSITAS ANDALAS**

**2017**

# PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA WANPRESTASI BERDASARKAN

## PUTUSAN HAKIM (NOMOR : 07/Pdt.G/2015/PN.Padang)

(Syafitri Sarman,1310111194,Fakultas Hukum Universitas Andalas,2016,64halaman)

Pembimbing : Hj.Nanda Utama,S.H,M.H,. dan Yasniwati,S.H,M.H,.

### ABSTRAK

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran pihak tergugat setelah dipanggil secara patut sebanyak tiga kali melalui Jurusita Pengadilan Negeri. Hal ini menimbulkan masalah. Objek gugatan yang berada ditangan Tergugat, membuat pelaksanaan verstek sulit dilaksanakan karena Pihak Tergugat tidak diketahui keberadaanya. Adapun masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah, *Pertama*, apakah pertimbangan dalam menjatuhkan putusan verstek. *Kedua*, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan verstek. *Ketiga*, bagaimana solusi yang dilakukan atas kendala-kendala yang terjadi. dalam metode penelitiannya, skripsi ini menggunakan metode *yuridis empiris*, dengan pokok pembahasan yang menekankan pada aspek hukum (perundang-undangan) yang berlaku, yaitu RBg ((*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), dikaitkan dengan pelaksanaan dari putusan tersebut. dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan merujuk Putusan Hakim ( Nomor : 07/Pdt.G/2015/PN.Padang) . Adapun hasil penelitian. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa, *Pertama*, hal utama yang menjadi dasar penjatuhan putusan verstek oleh Majelis Hakim adalah surat panggilan yang dilakukan oleh Jurusita. Apabila Majelis Hakim menganggap bahwa surat panggilan telah sah, maka Majelis Hakim bisa langsung menjatuhkan putusan verstek. Akan tetapi, apabila Majelis Hakim menilai bahwa surat panggilan tidak sah, sidang dapat diundur setelah dilakukannya pemanggilan kembali kepada Pihak Tergugat. *Kedua*, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan verstek ini adalah sulitnya mencari Pihak Tergugat yang telah menghilang dari alamat domisili yang tercantum pada surat perjanjian. *Ketiga*, solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan putusan verstek ini adalah menggunakan bantuan Kepolisian untuk mencari keberadaan Pihak Tergugat. Hal ini dikarenakan Pihak Kepolisian memiliki kekuatan yang lebih besar untuk melakukan pencarian. Akan tetapi, polisi tidak boleh masuk dalam pokok perkara.